



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Telp/Fax. (0512)-21178

Email : [dispar.kabtala@gmail.com](mailto:dispar.kabtala@gmail.com) Web : [www.dispar.tanahlautkab.go.id](http://www.dispar.tanahlautkab.go.id)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 500.13/02 /DISPAR / 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun 2024 di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Nomor 5 Tanggal 28 Desember 2023.
14. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Nomor 119 Tanggal 28 Desember 2023.

f \*


Memperhatikan : Lembaran Pengesahan Pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut .
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Adapun tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut ;
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ;
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
  3. Melakukan verifikasi SPP ;
  4. Menyiapkan SPM ;
  5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ;
  6. Melaksanakan akuntansi SKPD ; dan
  7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640214 198703 1 012**

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip


f \*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut  
Nomor : 02 Tahun 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan yang ditunjuk	Ket
1.	Hj. Henny Hastuty, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 19700826 200604 2 005	Sekretaris Dinas Pariwisata Kab.Tanah Laut	Pejabat Penatausahaan Keuangan	

**Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640214 198703 1 012**

f \*